

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pendapatan tertinggi di Indonesia yaitu penerimaan pajak. Peran pajak sangat penting dan dominan dalam kehidupan bernegara, khususnya untuk pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan untuk tujuan nasional suatu negara. Sehubungan dengan upaya pemerintah menciptakan Indonesia sebagai negara yang maju, manfaat pajak dapat dirasakan secara langsung atau pun secara tidak langsung oleh masyarakat. Ada pun manfaat yang dirasakan dari pajak seperti sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, juga sektor lain-lainnya (Lubis dan Sukoco 2021, 583).

Karena pentingnya pajak sebagai salah satu sumber pendapatan yang dananya digunakan untuk masyarakat dan negara. Pemerintah terus berupaya mengingatkan masyarakat untuk taat dalam membayar pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan kegiatan kampanye Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. SPT adalah surat pemberitahuan tahunan atas perhitungan pajak yang telah dibayarkan (Sefiyani dan Sriwartini 2020, 1). Realisasi wajib SPT Tahun 2020 sekitar 19 juta, sehingga target tingkat kepatuhan tahun 2020 mencapai 80% (kontan.co.id 2021).

Dari penyampaian SPT yang belum optimal tersebut membuktikan bahwa masih ada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Jika Wajib Pajak tidak patuh, tentu saja penerimaan negara akan berkurang. Seperti yang terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Barat terbukti masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTnya. Hal ini terlihat dari presentase kepatuhan Wajib Pajak yang tiap tahunnya mengalami ketidakstabilan seperti yang terlihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Presentase Kepatuhan Wajib Pajak
2018	155.250	69.614	45.016	65%
2019	181.534	65.236	45.653	70%
2020	199.391	66.095	43.543	66%

Sumber : KPP Pratama Bekasi Barat (data diolah) 2023.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa presentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Barat mengalami ketidakstabilan, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Presentasi kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2018 yaitu sebesar 65% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 70%. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar 66%, kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Salah satunya dengan menggelar kampanye. (www.jabarnews.com 2023) salah satu contoh kampanye yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Bulan Maret 2023 adalah mengadakan Gelar Kampanye SpecTaxcular 2023, DJP Jabar II sebagai ajakan untuk masyarakat lapor SPT. Kegiatan tersebut dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan *Car Free Day (CFD)* di Karawang. Menurut Kepala Kanwil DJP II Jabar, Yoyok Setiatomo “Kampanye simpatik ini bertujuan memberikan kesadaran dan mengajak masyarakat untuk menyampaikan SPT melalui *e-filling*, kegiatan ini juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara dan pentingnya peran pajak dalam pembangunan. Jadi yang punya NPWP bias sampaikan SPT lewat *e-filling*”.

Namun apakah kampanye ajakan tersebut dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melaporkan SPT Tahunan Pajaknya? Hal ini adalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Pada era globalisasi saat ini terdapat banyak perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai contohnya adalah perkembangan teknologi. Pengaruh kemajuan teknologi membawa kemudahan dalam melakukan kegiatan serta aktivitas-aktivitas seseorang. Dalam perkembangan teknologi informasi banyak berbagai terobosan yang masih terus dilakukan, dengan maksud untuk mempermudah dan memaksimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak (Pu'o, Sondakh, dan Budiarmo 2018, 311).

Dari perubahan penerapan sistem administrasi modern dalam peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Kepercayaan diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dengan menggunakan sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, terarah, simpel dan mudah dipahami oleh wajib pajak (Lubis dan Sukoco 2021, 583).

Sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang terus mengalami penyempurnaan atau perbaikan dalam kinerjanya, baik secara internal maupun eksternal dengan tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan produktifitas dan itegritas aparat pajak (Hana 2017, 20)

Dalam keberhasilan modernisasi administrasi perpajakan membutuhkan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan diantaranya struktur organisasi, teknologi komunikasi, manajemen Sumber Daya Manusia serta, pelaksanaan *Good Governance*. dengan sistem administrasi menggunakan teknologi informasi sehingga meningkatkan keefektifan, hampir seluruh aktifitas administrasi dilakukan secara *online*. Untuk

mempermudah pelaksanaan pekerjaan, disusun SOP (*Standart Operating Prosedure*) untuk tiap-tiap pekerjaan. Modernisasi perpajakan juga menyediakan *e-Registration* untuk pendaftaran wajib pajak secara *online*, *e-SPT* untuk aplikasi yang dapat di gunakan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, dan *e-filling* untuk cara penyampaian SPT secara *online* dan real time melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (Saifudin 2020, 98).

e-filling sebagai salah satu program modernisasi yang bertujuan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan, dengan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dalam hal penyampaian SPT Tahunan. Penggunaan *e-filling* dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama terdapat akses internet. Pelaporan SPT Tahunan Pajak secara daring ini akan menghemat waktu dan biaya karena Wajib Pajak tidak perlu lagi mendatangi KPP terdekat (R. F. Amalia 2016, 66).

Dari manfaat diatas penggunaan sistem administrasi perpajakan modern dalam melaporkan SPT dianggap sebagai dokumen yang sulit diisi dengan benar dan lengkap oleh Wajib Pajak. kebanyakan Wajib Pajak menganggap melaporkan SPT sebagai hal yang susah dan rumit.

Selanjutnya, Sering kali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami sehingga akhirnya terlambat bahkan tidak melaporkan SPT. Pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurang nya kesadaran masyarakat dalam melaporkan SPT. Dan adanya sistem administrasi perpajakan yang terus mengalami modernisasi di masyarakat juga menuntut masyarakat untuk beradaptasi. Namun, saat ini belum semua Wajib Pajak bisa memahami sistem administrasi yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak dikarenakan masyarakat masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT membingungkan dan menyulitkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sefiyani dan Sriwartini 2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kampanye pajak dan kontribusi nilai kampanye pajak terhadap

kesadaran karyawan BPJS melaporkan SPT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kampanye pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat melaporkan SPT.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu. Pertama, di zaman yang modern ini kemudahan dalam melaporkan kewajiban perpajakan sangat diperlukan karena dapat menghemat waktu dan biaya, maka dari itu peneliti menambahkan variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern dalam penelitian ini. Kedua, tempat pengambilan sampel dan data berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti mengambil sampel dengan menyebarkan kuesioner di KPP Pratama Bekasi Barat. Ketiga, tahun periode sampel yang lebih baru. Keempat, teknik pengambilan sampling berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu menggunakan teknik *Sampling Random* sedangkan penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yang lebih spesifik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH KAMPANYE PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) : SURVEI KEPADA KARYAWAN PERUSAHAAN”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bab 1.1 latar belakang penelitian, permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut :

Apakah Pengaruh Kampanye Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)?

1. Apakah Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kesadaran Masyarakat Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)?
2. Apakah Pengaruh Kampanye Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kesadaran Masyarakat Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kampanye terhadap kesadaran masyarakat melaporkan surat pemberitahuan (SPT).
2. Untuk mengetahui kontribusi nilai kampanye terhadap kesadaran masyarakat melaporkan surat pemberitahuan (SPT).
3. Untuk mengetahui sistem administrasi perpajakan modern terhadap kesadaran masyarakat melaporkan surat pemberitahuan (SPT).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam dunia perpajakan dan mengaplikasikan teori perpajakan yang diperoleh di masa perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak sehingga menambah wawasan mengenai perpajakan dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, serta Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

1.5 Ruang Lingkup Atau Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Mengingat luas nya masalah dan keterbatasan waktu serta data yang tersedia maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah hanya pada kampanye pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kesadaran masyarakat melaporkan surat pemberitahuan (SPT).
2. Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan wajib pajak yang di jadikan subjek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi karyawan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup atau batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini membahas tentang landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai dasar pengembangan hipotesis serta dasar pemikiran penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas metode penelitian data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional penelitian, operasional variabel penelitian, data dan sumber data yang digunakan, metode pengolahan data metode analisis data dan tahapan pengolahan data.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan Penelitian

Bab ini membahas tentang hasil analisis data dan beberapa pengujian yang dilakukan serta temuan empiris yang diperoleh.

BAB V Penutup

Bab ini membahas berupa simpulan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang didasarkan pada hasil analisis data beserta interpretasinya dan saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti yang selanjutnya dapat dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

